

**PERSPEKTIF *SIYĀSAH TASHRĪ'IYAH* TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK  
DALAM PASAL 27 AYAT (3) UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
MAGISTER HUKUM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA  
OLEH:  
**RUKYAH KHATAMUNISA, S.H.**  
**18203010088**  
PEMBIMBING:  
**DR. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## ABSTRAK

Pencemaran nama baik dan/atau penghinaan yang dilakukan melalui sistem elektronik diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) Pasal 27 Ayat (3), namun sebelum adanya Pasal 27 Ayat (3) UU ITE ini, pengaturan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, banyak muncul dugaan pelanggaran UU ITE, pelanggaran UU ITE tersebut hampir sebagian besar berkaitan dengan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Sejak UU ITE ini disahkan pada tahun 2008 yang kemudian direvisi pada tahun 2016, menyebabkan muncul pro dan kontra terhadap keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini, yang dianggap mampu membungkam atau mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat di muka umum, padahal kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi setiap orang yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Hal ini jadi sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai mengapa ada pro dan kontra terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan bagaimana perspektif *siyāsah tasyrī'iyyah* terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Bahan hukum yang dipakai yaitu bahan hukum primer (Peraturan Perundang-undangan), dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal atau lainnya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer). Teknik analisis data penelitian ini yaitu analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah, *pertama*, munculnya pro dan kontra terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dikarenakan adanya perbedaan kepentingan hukum terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Pihak Pro berargumen untuk melindungi harkat dan martabat seseorang yang merupakan hak asasi, sedangkan pihak Kontra berargumen untuk melindungi kebebasan berpendapat dan atau berekspresi seseorang yang merupakan hak asasi. *Kedua*, Kebijakan dalam penetapan Pasal 27 Ayat (3) dalam UU ITE menurut prinsip-prinsip dasar *siyāsah tashri'iyyah* adalah ada prinsip yang terpenuhi dan ada prinsip yang masih belum terpenuhi, prinsip yang terpenuhi yaitu prinsip berangsur-angsur dalam menetapkan hukum, sedangkan prinsip menyedikitkan pembuatan undang-undang, prinsip memberikan kemudahan dan keringanan, serta prinsip berlakunya undang-undang mengikuti kemaslahatan manusia belum terpenuhi terhadap kebijakan dalam penetapan hukum terkait pencemaran nama baik dan/atau penghinaan melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat (3) UU ITE).

Kata kunci: pencemaran nama baik, UU ITE, *siyāsah tasyrī'iyyah*.

## **ABSTRACT**

*Defamation and/or humiliation committed through electronic systems is regulated in Law No. 19 of 2016 concerning Amendment to Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (hereinafter referred to as ITE LAW) Article 27 Paragraph (3), but prior to article 27 Paragraph (3) of this ITE Law, the regulation on insult and/or defamation has been regulated in the Criminal Code. In addition, there are many alleged violations of the ITE Law, violations of the ITE Law are mostly related to Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law. Since this ITE Law was passed in 2008 which was later revised in 2016, it has caused pros and cons to the existence of Article 27 paragraph (3) of this ITE Law, which is considered capable of silencing or curbing freedom of expression and public opinion, even though freedom of expression and public opinion is the fundamental right of everyone who has been guaranteed by the Constitution. This is very interesting to be reviewed further on why there are pros and cons to Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law and how the perspective of siyāsah tasyrī'iyyah against Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law.*

*This type of research is library research using a juridical-normative approach. Legal materials used are primary legal materials (Legislation), and secondary legal materials (books, journals or others that can provide explanations about the primary legal material). This research data analysis technique is qualitative analysis.*

*The result of this research is, first, the emergence of pros and cons to Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law due to differences in legal interests against Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law. The Pros argue to protect the dignity and dignity of a person who is a fundamental right, while the Counter argues to protect the freedom of speech and or expression of a person who is a fundamental right. Second, the policy in the determination of Article 27 Paragraph (3) in the ITE Law according to the basic principles of siyasah tashri'iyyah is that there are principles that are fulfilled and there are principles that are still not met, the principles fulfilled are the principles of gradually in establishing the law, while the principle of little lawmaking, the principle of providing ease and leniency, and the principle of the enactment of the law following human benefit has not been met with the policy in the determination of laws related to defamation and / or humiliation through electronic media (Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law).*

*Keywords:* *defamation, ITE Law, siyāsah tasyrī'iyyah.*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Rukyah Khatamunisa, S.H.

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa tesis saudari :

Nama : Rukyah Khatamunisa, S.H.  
Nim : 18203010088  
Judul : "Perspektif *Siyāsah Syar'iyyah* terhadap "Pencemaran Nama Baik" dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 2 Desember 2020

Pembimbing

DR. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM.  
NIP : 19750615 200003 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIALISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rukyah Khatamunisa, S.H.  
Nim : 18203010088  
Program Studi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagialisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagialisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Rukyah Khatamunisa, S.H  
NIM. 18203010088



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARTAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-01/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERSPEKTIF SIYĀSAH TASHRITYAH TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PASAL 27 AYAT (3) UNTANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNTANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RUKYAH KHATAMUNISA, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010088  
Telah diujikan pada : Senin, 21 Desember 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I  
Dr. H. Ahmad Bahieq, S.H., M.Hum.  
SIGNED  
Valid ID: 981d3901a403



Pengaji II  
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED



Pengaji III  
Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED



Yogyakarta, 21 Desember 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## **MOTTO**

**“SEBAIK-BAIKNYA MANUSIA ADALAH YANG**

**BERMANFAAT UNTUK ORANG LAIN”**

(Hr. Ahmad, ath-Thabranī, ad-Daruqutnī, dihasankan oleh al-Albānī didalam  
Shāhīhul Jāmī’ No. 3289)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan Syukur kepada Allah SWT. penulis mempersembahkan karya ini :

Untuk Ayah dan Ibu tercinta (H. Mas'ud dan alm. Hadijah) yang selalu mendoakan dan mendukung serta mencurahkan kasih dan sayangnya kepada penulis dan untuk kalimat terakhir dari ibu ‘wati wara dou ma loa kanta dou ma lao sakola” yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menuntut ilmu.

Untuk Saudara-saudara kandung (baba Saiful, Kak Fatul, Kak Ida, Kak Surya, Kak Naya dan Kak Puput) untuk doa dan segala dukungannya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab dan Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama  
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  
: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
'	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
س	śâ'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jîm	J	Je
ه	hâ'	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ڙ	Žâl	Ž	žet (dengan titik diatas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şâd	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭâ'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ءـ	Hamzah	,	Apostrof
يـ	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap adalah syaddah yang ditulis secara ranggap, contohnya:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
---------	---------	---------

بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna
---------	---------	---------

### C. Ta'Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan maka ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَيْهِ	Ditulis	‘illah

(Ketentuan ini tidak dipergunakan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti kata zakat, salat dan sebagainya dikehendaki lafal lain)

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كرامة لأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’
---------------	---------	--------------------

3. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah dan dammeh ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fîtri
-------------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

ـ	Fathah	Ditulis	A
قَعْلٌ		Ditulis	fâ’ala

- ذَكْرٌ	Kasrah Ditulis	Ditulis	I Zukira
- يَذْهَبُ	Dammah Ditulis	Ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

Fathah + Alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
Fathah + ya' mati تَنْسِي	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	Ditulis Ditulis	Î Tafsîl
Dhammah + wawu mati أَصْوَنْ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati الزَّحِيَّا	Ditulis Ditulis	Ai az-zuḥailî
Fathah + wawu mati الدُّولَة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

## G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	U'idat
لَنْشَكْرَتْم	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ
الشمس	Ditulis	Asy-Syamsû

## I. Penelitian Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

ذوِي الْفَرْوَضْ	Ditulis	Żawî al-furûd
أَهْلُ الشَّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Alhamdulillah, puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karuninya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul “**Perspektif Siyasah Tashri’iyah terhadap Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 27 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**” dapat diselesaikan dengan baik. Selawat serta salam selalu penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di *yaumil qiyamah* nanti.

Penulisan tesis ini adalah rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum Tata Negara Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penyusun menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu, penyusun menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof Dr Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Prof. Dr. Drs. H Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Penasehat Akademik serta sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan banyak masukan terbaik dan motivasi dalam penyusunan tesis ini;
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebut satu persatu:
6. Kepada kedua orang tua penulis yaitu H. Mas'ud dan (alm) Hadijah orang tua terbaik di dunia yang se,lalu memberikan segalanya dalam hidup penulis;
7. Bb Saiful, Kak fatul, Kak Ida, Kak Surya, Kak Naya dan Kak Puput yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta suntikan dana kepada penulis;
8. My bestie yang selalu memberikan semangat, motivasi dan membersamai penulis selama kuliah, selalu peka, tempat ternyaman untuk curhat segala hal, terimakasih untuk kamu Dhaifina Fitriani (Aceh);
9. Sahabat-sahabat perjuangan Rahma Sari (Medan), Imrotun Koniah (Palembang), Meri Andriani (Singkil), Kak Suci (Padang), Nabila Rahma Roihani (Ponorogo), Shafriyana Mawarni Nurjannah (Medan), Ama Fitariam Safitri (Bali), Iyas Mukhlisin (Banten), Elpипit (Bima), dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada

- penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis ini, tanpa kalian yogyakartaku tidaklah istimewa;
10. Senior-senior (mbak Mita (Jepara) dan mbak Windi (Kebumen), teman-teman Mira (purworejo), Mukti (Semarang), Sarah (Karawang), Riki (Bojonegoro), Ninin (Kendal) dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, serta teman-teman Organisasi (Formaster, Pusmaja, dan IKMP) yang sudah memberi semangat untuk penulis;
11. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.



Yogyakarta, 10 Desember 2020

Rukyah Khatamunisa, S.H.  
NIM 18203010088

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

ABSTRAK.....ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iv

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....v

PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....vi

MOTTO .....vii

PERSEMBAHAN.....viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....ixix

KATA PENGANTAR .....xivv

DAFTAR ISI.....xvii

BAB I: PENDAHULUAN ..... 1

    A. Latar Belakang ..... 1

    B. Rumusan Masalah ..... 7

    C. Tujuan dan Kegunaan ..... 8

    D. Tinjauan Pustaka ..... 9

    E. Kerangka Teori ..... 13

    F. Metodologi penelitian ..... 15

    G. Sistematika penulisan ..... 18

BAB II: KAJIAN SIYĀSAH TASRYĪ'İYAH DAN KEBEBAAN BERPENDAPAT ..... 21

    A. Kajian *Siyāsah Tasyrī'iyah* ..... 21

        1. Konsep *siyāsah tasyrī'iyah* ..... 21

        2. Tugas dan wewenang ..... 25

        3. Prinsip-prinsip *siyāsah tasyrī'iyah* ..... 27

    B. Kebebasan Berpendapat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia..... 31

        1. Pengertian kebebasan berpendapat ..... 31

        2. Landasan hukum kebebasan berpendapat di Indonesia ..... 34

        3. Batasan kebebasan berpendapat di Indonesia ..... 36

    C. Kebebasan Berpendapat dalam Islam ..... 39

D. Etika Berkomunikasi di Media Sosial.....	44
<b>BAB III: PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PASAL 27 AYAT (3) UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK .....</b>	<b>50</b>
A. Historisitas UU ITE dan Harmonisasi dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya.....	50
1. Historisitas terbentuknya UU ITE dan transaksi elektronik di Indonesia.....	50
2. Harmonisasi UU ITE dengan peraturan perundang-undangan lainnya .....	54
B. Perbuatan yang Dilarang dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	59
C. Muatan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE dan Hubungannya dengan Pasal-Pasal KUHP.....	64
1. Muatan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.....	64
2. Hubungan pasal Pencemaran nama baik di media sosial dengan pasal-pasal KUHP 72	
3. Pro Kontra Pasal 27 Ayat 3 UU ITE.....	75
<b>BAB IV: ANALISIS PRO KONTRA SERTA PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH TASYRĪ'IYYAH</i> TERHADAP PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK .....</b>	<b>83</b>
A. Analisis Pro Kontra Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	83
B. Analisis Pasal 27 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perpspekktif Siyasah Tasri'iyyah .....	91
<b>BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penggunaan media elektronik sebagai media untuk berinteraksi secara online sudah sangat global, masyarakat bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Penggunaan media elektronik secara bebas ini dapat melahirkan dampak negatif bagi penggunanya. Misalnya bermunculannya kejadian digital, sehingga menuntut adanya regulasi yang mengatur masalah *cyber crime* untuk melindungi transaksi elektronik dunia bisnis dan keamanan pemilik akun. Indonesia sebagai negara hukum, telah menerbitkan undang-undang yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik yang disahkan pada tahun 2008, kemudian direvisi pada tahun 2016.<sup>1</sup>

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di dalamnya khusus mengatur tentang kegiatan informasi dan transaksi elektronik di dunia maya, baik itu hal-hal yang dibenarkan maupun yang dilarang dalam penggunaan/penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik, jika melanggar

---

<sup>1</sup> Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 129.

maka akan mendapatkan sanksi layaknya berperilaku jahat di dunia nyata, karena dunia virtual hadir sebagai representasi dari dunia nyata.

Sejak dikeluarkannya UU ITE pada tahun 2008 banyak yang terjerat UU ITE, kemudian pada tahun 2016 terjadi revisi UU ITE karena untuk menjamin penghormatan serta pengakuan atas kebebasan terhadap orang lain dan untuk memenuhi kepastian yang adil sesuai dengan evaluasi ketertiban umum serta keamanan terhadap suatu masyarakat yang demokratis, agar terciptanya ketertiban umum, kepastian hukum dan keadilan.<sup>2</sup> Khususnya pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai pasal yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan lewat media elektronik. Pada dasarnya, pengaturan mengenai pencemaran atau penghinaan telah diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dalam KUHP pencemaran masuk sebagai Bab tersendiri yaitu Bab XVI. Setelah UU ITE tahun 2008 direvisi terjadi perubahan pada penjelasan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yaitu bahwasannya Pasal 27 Ayat (3) harus mengaju pada KUHP.

Adanya revisi UU NO. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengurangi pelanggaran yang terjadi dalam dunia maya, sesuai dengan data dari *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet) bahwasannya Tahun 2018 mengalami peningkatan pelanggaran UU ITE yaitu sebanyak 292 putusan, dibanding tahun 2017 yang hanya 140 kasus. Jumlah pelanggaran UU ITE tersebut hampir sebagian besar kasus berkaitan pencemaran

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bagian menimbang.

nama baik.<sup>3</sup> Data lain dari siber polri, mengenai jumlah laporan pelanggaran UU ITE tercatat tahun 2017 ada sekitar 1.338 kasus, dari jumlah 1.338 kasus tersebut sekitar 679 kasus yang diselidiki terkait kasus penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Tahun 2018 meningkat menjadi 2.552 kasus laporan pelanggaran UU ITE dan sekitar 1.177 kasus terkait dugaan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan. Kemudian pada tahun 2019 ada sekitar 3.005 kasus laporan mengenai pelanggaran UU ITE namun pada tahun ini mengenai dugaan pencemaran baik dan/atau penghinaan menurun hanya sebanyak sekitar 676 kasus, meskipun demikian 676 kasus masih terbilang banyak.<sup>4</sup> Pasal 27 ayat (3) UU ITE berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”<sup>5</sup>

Kemudian Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagai pasal pidananya, sedangkan pejelasan dari pasal 27 ayat 3 ini mengacu kepada KUHP khususnya pada pasal 310-311 KUHP sebagaimana putusan MK Nomor 50. Dengan adanya pasal ini, tindakan pencemaran nama baik dengan menggunakan media

<sup>3</sup> Damar Juniarto, "Laporan Tahunan SAFEnet 2018: Jalan Terjang Memperjuangkan Hak Digital," [Https://s.id/lapsafenet2018](https://s.id/lapsafenet2018) akses 17 Juli 2020.

<sup>4</sup> Rifa Yusya Adulah, Terjerat Pasal Karet UU ITE, <https://m.merdeka.com/khas/terjerat-pasal-karet-uu-ite-midreport.html> diakses tanggal 23 Desember 2020.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 Ayat (3).

elektronik bisa dipidanakan, karena adanya pengaduan kepada pihak yang berwajib, pengaduan tersebut harus disertai dengan bukti-bukti elektronik yang sah.

UU ITE dalam banyak kesempatan justru tampil sebagai alat untuk membungkam kebebasan berbicara dan bereksresi. Tidak sedikit orang sebenarnya ingin menyuarakan kebenaran dan fakta justru terjerat pasal pencemaran nama baik, ujaran kebencian, lalu berakhir sebagai terpidana.<sup>6</sup> Seperti kasus Febi Nur Amelia (Febi) yang melakukan penagihan utang lewat media masa (akun Instagram pribadinya) terhadap Fitri, atas unggahan tersebut saksi Fitri mengadukan Febi kepihak yang berwajib atas dugaan pencemaran nama baik lewat media elektronik. Dalam persidangan Febi dinyatakan bersalah atas unggahannya tersebut, sehingga PN Medan memvonis Febi dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun.<sup>7</sup>

Kasus lainnya yaitu, adanya ungkapan kemarahan yang dilakukan oleh saudara Damayanti (Maya) terhadap selingkuhan pacarnya Kusjayanti (Aya) yang merupakan teman satu tempat kerjanya, merasa tidak adil terhadap kelakuan temannya, Maya mencurahkan kemarahannya lewat media massa miliknya yaitu di akun instragram pribadinya dengan memposting foto Kusjayanti dan kata-kata hujatan yang diarahkan kepada Kusjayanti. Atas unggahan tersebut Hakim Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta menetapkan bahwa saudara Maya bersalah atas

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006). Hlm 76.

<sup>7</sup> Putusan PN Medan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn Tahun 2019, [Http://sipp.pn-medankota.go.id/index.php/detil\\_perkara](Http://sipp.pn-medankota.go.id/index.php/detil_perkara) akses 25 Oktober 2020.

tindakan yang dilakukannya di instagram miliknya tersebut terbukti memuat penghinaan atau pencemaran nama baik atas saksi Aya, atas perbuatan tersebut Maya divonis penjara 4 (empat) bulan dan harus membayar denda sebanyak Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah).<sup>8</sup> Kemudian dari PN Singkiran, Seorang pemuda bernama Yusroh atas tulisan dan gambar yang dia kirim di salah satu grup whatsapp miliknya, dengan kalimat “*Siantar Simalungan, Himmah BEM, GMNI, GMKI, HMI, dan lain-lain. Mengutuk tindakan represif yang dilakukan oknum polri. Copot Kapoldasu.*” Atas kalimat tersebut PN Kisaran menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan terhadap Yusroh.<sup>9</sup>

Dari beberapa contoh kasus diatas, seakan kebebasan berpendapat dan mengiring opini adalah suatu kejahatan. Atas beberapa hal tersebut, muncul beberapa problematika pro kontra terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Menteri komunikasi dan informasi Rudiantara memberikan pernyataan bahwa “UU ITE memang mengandung pasal karet yang bisa disalahgunakan”. Meskipun demikian Pasal 27 Ayat (3) tetap dipertahankan.<sup>10</sup> Pendapat lain, dari Muhammad Arsyad selaku Koordinator Paguyuban Korban UU ITE, bahwasannya Pasal 27 ayat (3) ini sering

<sup>8</sup> Putusan PN Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus/20018/PN Yyk Tahun 2018, [Https://sipp.pn-yogyakarta.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-yogyakarta.go.id/index.php/detil_perkara) akses 06 November 2020.

<sup>9</sup> Putusan PN Kisaran Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Kis Tahun 2019. [https://sipp.pn-kisaran.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-kisaran.go.id/index.php/detil_perkara) akses 3 Oktober 2020.

<sup>10</sup> Cholastica gerintya, “Betapa kecilnya peluang untuk lepas dari jeratan UU ITE”, [Https://tirto.id/betapa-kecilnya-peluang-untuk-lepas-dar-jerat-uu-ite-cVUm](https://tirto.id/betapa-kecilnya-peluang-untuk-lepas-dar-jerat-uu-ite-cVUm), akses 25 Oktober 2020.

digunakan sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi dan kritik serta sebagai aksi balas dendam. Muhammad Arsyad menilai penghapusan Pasal 27 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sangatlah penting karena pasal tersebut dianggap sebagai pasal karet.<sup>11</sup> Kemudian dari Anggota Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyebutkan bahwa UU ITE sangat berbahaya jika dijalankan oleh orang yang bukan ahlinya, karena bagi Meutya Hafid pasal pencemaran nama baik tidak perlu lagi diatur dalam UU ITE karena sudah tergantikan oleh KUHP.<sup>12</sup>

Kemudian pendapat yang pro dengan pasal ini, seperti pendapat Direktur Aplikasi dan Informasi (Aptika) Kementerian Komunikasi dan informasi, yaitu Samuel Abrijani. Dia berpendapat bahwa Pasal 27 Ayat (3) itu diperlukan untuk membatasi berkembangnya unsur negatif seperti hujatan yang sering terjadi di media sosial saat ini, Samuel memberi contoh “Emang saya boleh menghujat bapak kamu (di internet)? Boleh tidak dihujat seenaknya? Tidak kan. Nah itu jawabannya, berarti harus ada aturannya”.<sup>13</sup> Adapun pendapat lain dari anggota komisi I DPR RI Arief

---

<sup>11</sup> Vindry florentin, “Pemerintah didesak Hapus Pasal Karet UU ITE” [Https://Nasional-tempo.co.cdn.ampproject.org/v/s/nasional,tempo.co/amp/1143103/pemerintah-didesak-hapus-pasal-karet-UU-ITE](https://Nasional-tempo.co.cdn.ampproject.org/v/s/nasional,tempo.co/amp/1143103/pemerintah-didesak-hapus-pasal-karet-UU-ITE)? Diakses 07/12/2020.

<sup>12</sup> “Menkominfo: pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak mungkin dihapus”, <https://Kominfo.go.id/index.php/coonten/detail/4419/menkominfo%3A+Pasal+27+Ayat+3+UU=ITE> diakses 25 Oktober 2020.

<sup>13</sup> “Mengapa Pasal 27 ayat 3 UU ITE Dipertahankan?”, [Https://www.viva.co.id/amp/digital/digilife/854697-mengapa-pasal-27-ayat-3-uu-ite-dipertahankan?page=all&utm\\_medium=all-page](Https://www.viva.co.id/amp/digital/digilife/854697-mengapa-pasal-27-ayat-3-uu-ite-dipertahankan?page=all&utm_medium=all-page) diakses 25 oktober 2020.

Suditomo bahwasannya negara berkewajiban untuk melakukan literasi mengenai cara berinteraksi di dunia digital.<sup>14</sup>

Dari pemaparan di atas, hal ini jadi sangat menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, dengan banyaknya laporan kasus mengenai Pencemaran nama baik dan/atau penghinaan melalui media elektronik serta adanya pro kontra terhadap hadirnya Pasal 27 Ayat (3) UU ITE ini, sehingga menimbulkan pertanyaan ada apa sebenarnya dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini. Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu ditelusuri mengapa muncul pro kontra terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, serta melihat apakah muatan dari pasal tersebut sejalan atau tidak dengan *siyāsah tashrī'iyah*.

## B. Rumusan Masalah

1. Mengapa ada pro kontra terhadap pasal 27 ayat 3 UU NO.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana pandangan *siyāsah tashrī'iyah* terhadap pasal 27 ayat 3 UU NO.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

---

<sup>14</sup> Agustin Setyo Wardani, "Mengapa Pasal Karet UU ITE Tetap Dipertahankan ? <https://m.liputan6.com/teknologi/read/2648835/mengapa-pasal-karet-uu-ite-tetap-dipertahankan>, akses 7 Desember 2020.

### C. Tujuan dan Kegunaan

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
  - a. Mengetahui alasan munculnya pro kontra terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU NO.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - b. Untuk mengetahui pandangan *siyāsah tashri'iyyah* tentang Pasal 27 Ayat (3) Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
  - a. Secara akademik, untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan akademik terutama mengenai perspektif *siyāsah tashri'iyyah* mengenai Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - b. Secara teoritis, penelitian ini menjadi alternatif untuk memperdalam materi yang dipelajari selama mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi, terutama mengenai prinsip-prinsip *siyāsah tashri'iyyah*.
  - c. Bagi masyarakat umum, sebagai informasi mengenai alasan munculnya pro kontra serta pandangan *siyāsah tashri'iyyah* mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik.
  - d. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar magister hukum di fakultas syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga.

## D. Tinjauan Pustaka

Persoalan tentang pasal-pasal dalam UU ITE yang bersifat multitafsir dan tumpang tindih ini menimbulkan simpatik dari berbagai kalangan, karena UU ITE menjadi aturan yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Penelitian kontemporer ini memfokuskan terhadap kasus-kasus tentang pencemaran nama baik dengan perspektif *siyāsah tashrī'iyah* maupun UU lainnya. Dalam hal ini, megenali letak signifikansi dari perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang dikaji oleh peneliti. Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil karya sebelumnya, peneliti menemukan beberapa karya tulis khususnya tesis yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

Tesis yang disusun oleh Indra Satriani menelah tentang kedudukan Undang-Undang ITE dan Fatwa MUI serta Implementasinya terhadap Pengguna Media Sosial di UIN Alaudin Makassar. Tujuan dari penelitiannya yaitu untuk mengetahui kedudukan serta Implementasi dari pasal 28 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 terhadap pemakai media sosial di UIN Alaudin Makassar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa UU ITE merupakan aturan hukum yang memikat, sedangkan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 bukan aturan hukum yang mengikat, kecuali apabila Fatwa MUI tersebut dicantumkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Implementasi UU ITE terhadap pemakai media elektronik di lingkungan UIN Alaudin Makassar sangat berpengaruh dan masyarakat uin Alaudin Makassar merasakan manfaat dari

penerapan UU tersebut baik oleh pengguna media sosial yang pernah mengalami pelanggaran maupun yang tidak mengalaminya.<sup>15</sup> Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Indra Satria, memiliki perbedaan dengan penelitian yang diteliti penulis saat ini, jika Tesisnya Indra Satria memfokuskan pembahasan pada kedudukan UU ITE dan Fatw MUI, serta berkaitan dengan implementasi pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam lingkungan UIN Makassar, sedangkan pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan pro kontra terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, serta mencoba menganalisis Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dengan menggunakan pendekatan *siyāsah tashrī'iyah*.

Skripsi yang disusun oleh Ali Ridhlo, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pencemaran nama baik pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam penelitiannya fokus pada bagaimana penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik, dengan menggunakan pendekatan Hukum Islam. Penelitiannya ini membahas lebih rinci mengenai delik pencemaran nama baik pada UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang kemudian dikaji dengan menggunakan pandangan hukum Islam. Dalam penelitian ini belum menyinggung yang berkaitan dengan pro kontra terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Jika Ali

---

<sup>15</sup> Indra Satriani, "Kedudukan Undang-Undang ITE dan Fatwa MUI Serta Implementasinya terhadap Pengguna Media Sosial di UIN Alauddin Makassar". *Tesis Pascasarjana UIN Alauddin Makassar* (2018).

Ridhlo menggunakan pendekatan hukum Islam maka peneliti saat ini menggunakan pendekatan dari segi *siyāsah tashrī'iyah*.<sup>16</sup>

Tesis yang disusun oleh Reza Ferdianto yang membahas tentang penegakan hukum pidana terhadap penghinaan suatu agama melalui media sosial, dengan fokus pembahasannya berdasarkan putusan pengadilan Nomor: 391/Pid.Sus/2016/PN.Kla. Reza dalam penelitiannya fokus membahas mengenai penghinaan terhadap suatu agama yang teloah di putuskan oleh pengadilan negeri. Dalam hal teori, reza menggunakan teori penegakan hukum, teori turut serta perbuatan pidana, dan teori konseptual. Hasil penelitiannya adalah penegakan hukum terhadap Perkara Nomor: 391/Pid-Sus/2016/PN.Kla hanya diterapkan pada satu orang pelaku sebagaimana yang tercatat dalam surat dakwaan penuntut umum, dan hakim tidak dapat mengadili pihak yang tidak terdapat dalam surat dakwaan. Sedangkan pelaku turut serta tidak bisa diadili karena aparat penegak hukum tidak dapat melengkapi bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak turut serta, karena pelaku turut serta melarikan diri saat adanya penyidikan.<sup>17</sup> Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh reza dengan yang diteliti peneliti saat ini berbeda, dimana penelitian ini lebih fokus pada pembahasan mengenai pro kontra terhadap

---

<sup>16</sup> Ali Ridhlo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencemaran Nama Baik pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga*, 2010.

<sup>17</sup> Reza Ferdianto, "Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Suatu Agama Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 391/Pid.Sus/2016/PN.Kla)." *Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung Tahun (2018)*.

pasal pencemaran nama baik UU ITE (Pasal 27 ayat (3)) serta perspektif *siyāsah tashrī'iyah*.

Skripsi yang disusun oleh Irfan membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Adapun metode pendekatan yang di pakai dalam penelitiannya yaitu yuridis normatif, penelitian yang dilakukan termasuk penelitian kepustakaan, sedangkan data-datanya dikumpulkan dengan mencuplik, mengolah dan menelaah dengan pisau analisis kualitatif. Hasil dari penelitiannya yaitu kehadiran UU ITE menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum. Selain itu implementasi dari pasal 27 ayat 3 UU ITE ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena pelaksanaannya disalahgunakan oleh orang-orang tertentu. Selain itu, kehadiran pasal 27 ayat 3 UU ITE dianggap sebagai pasal penghalang kebebasan berpendapat.<sup>18</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Irfan berbeda dengan penelitian yang akan diteliti dalam penelitian peneliti saat ini, Irfan lebih menekankan pada implementasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam pandangan hukum islam, tidak ada menynggung mnegnai pro kontra terhadap pasal 27 ayat (3) UU ITE, serta peneitian yang dilkakukan reza sama sekla tidak mneyinggung mengenai *siyāsah tashrī'iyah*.

Tesis yang disusun oleh Marissa Amalina Sharif Harahap membahas tentang peran dari Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

---

<sup>18</sup> Irfan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uu No. 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 3 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite).*” Skripsi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Lauddin Makassar (2017)

Transaksi Elektronik terhadap tindakan pidana siber. Penerapan UU tersebut apakah mampu menyelesaikan tindak pidana siber di Indonesia, apakah ketentuan tindak pidananya mampu mengikuti tindak pidana siber, serta mengenai kendala yang mungkin terdapat dalam penegakkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitiannya yaitu teknologi informasi dan komunikasi mengalami permasalahan pada penerapannya, hal ini dapat menimbulkan kemungkinan kerugian yang disebabkan adanya pemanfaatan media elektronik ini yaitu mengenai tindak pidana siber. dalam UU ITE masih banyak kelemahan serta kekurangannya yang perlu ditinjau kembali terhadap pasal-pasal yang diundangkan untuk dilengkapi atau diubah agar tidak menimbulkan berbagai celah hukum di dalamnya.<sup>19</sup> Dalam penelitian merissa belum ada pembahasan mengenai adanya pro kontra terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE serta bagaimana pandangan *siyāsah tashrī'iyah* terhadap Pasal 27 Ayat (3), seperti yang di angkat oleh peneliti saat ini.

#### E. Kerangka Teori

Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan prinsip-prinsip dasar dalam *siyāsah tashrī'iyah*. Adapun prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan terhadap pengambilan kebijakan dalam penetapan suatu hukum yaitu:

<sup>19</sup> Marissa Amalina Sharif Harahap “Analisis Penerapan Undang – Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber” *Tesis pascasarjana fakultas hukum Universitas Indonesia (UI) Jakarta* (2012).

### 1. Berangsur-angsur dalam menetapkan jukum

Berangsur-angsur secara zamani (masa berlakunya) menunjukan bahwa hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya tidak ditetapkan secara sekaligus dalam satu undang-undang, melainkan disyariatkan secara terpisah. Hikmah adanya penetapan hukum dengan bertahap yaitu agar secara bertahap mudah mengetahui isi undang-undang tersebut, materi demi materi, dan mudah memahami hukum secara sempurnah, dengan berpijak kepada peristiwa dan situasi yang memerlukan penetapan hukum.<sup>20</sup>

### 2. Menyedikitkan pembuatan undang-undang

Bahwasannya hukum-hukum itu disyari'atkan oleh Allah dan Rasul-Nya sekedar menurut kebutuhan-kebutuhan hukum yang diperlukan dan keputusan-keputusan hukum serta peristiwa hukum yang mengharuskan adanya hukum, dan hukum-hukum tersebut tidak disyari'atkan untuk menguraikan masalah-masalah yang fardu atau untuk memisah persengketaan yang mungkin akan terjadi.<sup>21</sup>

### 3. Memberikan kemudahan dan keringanan

Prinsip memberikan kemudahaan atau keringanan merupakan prinsip yang menonjol dalam perundang-undangan hukum islam, karena dalam banyak hal hukum itu untuk memberi kemudahan dan keringanan bagi mukalaf.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ikhtisar Sejarah Hukum Islam* (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), hlm. 11.

<sup>21</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ikhtisar Sejarah*, hlm.12.

<sup>22</sup> *Ibid.*

Pemahaman masyarakat terkait hukum tidak semuanya sama atau tidak semua masyarakat memahaminya secara menyeluruh dengan baik, maka peraturan yang ideal yaitu memberikan kemudahan bagi subjek hukum, hal ini selaras dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya.

#### 4. Berlakunya Undang-Undang Mengikuti Kemaslahatan Manusia

Pembentuk undang-undang banyak memberikan ta'li hukum dengan kemaslahatan manusia sebagai ilat hukum. Maksud disyariatkannya hukum adalah untuk merealisir kemaslahatan manusia.<sup>23</sup> Selama masa nabi, diturunkan aturan hukum yang sewaktu-waktu aturan itu ada aturan yang dibatalkan apabila keadaan menghendaki demikian dan diganti dengan aturan baru. Seperti perubahan arah kiblat. Adanya penghapusan dan penggantian hukum, merupakan upaya bukti bahwa syari'at islam menghendaki adanya kemaslahatan bagi manusia.<sup>24</sup>

### F. Metodologi penelitian

#### 1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang digunakan untuk mengkaji bahan pustaka atau bahan sekunder terkait dengan

---

<sup>23</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Khulaasha Taarikh Tasyri al-Islami (Perkembangan Sejarah Hukum Islam)* terj. Ahyar Aminudin (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 29.

<sup>24</sup> Khusnul Khatimah, *Penerapan Syari'ah Islam*, hlm.87.

permasalahan-permasalahan yang menyangkut tentang singkronisasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu pengaturan tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik.<sup>25</sup> Dalam hal penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai perspektif *siyāsah tashri'iyyah* terhadap Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE serta mengenai tujuan penerapannya.

## 2. Jenis penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), dalam hal ini peneliti berhadapan dengan teks atau data-data yang bersifat langsung pakai yang dapat ditemukan di perpustakaan. Berbentuk kualitatif dengan objek kajiannya yaitu data kepustakaan yang memuat ide-ide atau gagasan atau pikiran yang didukung oleh data kepustakaan dengan bersumber pada buku-buku, jurnal, karya ilmiah terdahulu, laporan, makalah, maupun hasil literasi atau dokumentasi diskusi ilmiah dan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga lain.<sup>26</sup>

## 3. Sumber data

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2001), hlm.13-14. Lihat juga Sutrisno Hadi, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

<sup>26</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan di antaranya:

- 1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 *Jo.* Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Penjelasan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 4) Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, misalnya naskah akademik, buku, hasil penelitian, website, jurnal, pendapat hukum, putusan-putusan pengadilan dan data yang berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui media elektronik atau Pasal 27 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini seperti Materi UU ITE, pro kontra terhadap

pencemaran nama baik dan/atau penghinaan, kebebasan berekspresi baik dalam islam maupun dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, dan sebagainya. Data-data tersebut akan dianalisis secara kualitatif sehingga mampu menjawab dari rumusan masalah yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini.

#### **G. Sistematika penulisan**

Penulisan ini akan disajikan secara sistematik sebanyak 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Diawali dengan BAB I yang merupakan pendahuluan dari tulisan ini, kemudian setelah tulisan BAB I akan diikuti oleh sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah yaitu memuat mengenai gambaran umum tentang permasalahan yang hendak diteliti. Selanjutnya sub bab pertanyaan dari penelitian yang dirangkai kedalam rumusan masalah, dilanjutkan dengan sub bab tujuan dan kegunaan penelitian, sub bab telaah pustaka yaitu menyajikan karya ilmiah terdahulu untuk melihat benang merah perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, kemudian sub bab kerangka teori menjadi alat dalam menelaah rumusan masalah, sub bab metode penelitian dan terakhir berisi sub bab sistematika penulisan. Bagian ini masuk pada bab satu yang merupakan awal dari penulisan, menjadi landasan dalam penulisan pada bab-bab selanjutnya.

Dalam BAB II, bagian ini terdiri dari pengembangan dari kerangka teori yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari sub-bab kerangka teori di BAB I. Bab II

digunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan yang disajikan pada BAB III dengan memperhatikan rumusan masalah yang terdapat dalam BAB I.

BAB III berisikan pokok-pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian, yaitu berisikan hasil temuan pustaka baik itu sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder. Persoalan persoalan yang akan dianalisis dengan menggunakan BAB II, yang kemudian disajikan pada BAB IV, untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian pustaka ini. Bab ini membahas tentang muatan Pasal 27 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tantang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, historisitas terbentuknya UU ITE serta harmonisasi UU ITE dengan UU lainnya, serta pada bab ini juga muncul data tentang pro kontra Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tantang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Pada BAB IV merupakan bab analisis, yang akan menganalisis persoalan-persoalan yang diangkat dalam penelitian ini untuk mendapatkan penemuan atau jawaban dari rumusan masalah sehingga dapat ditarik kesimpulan. Sesuai dengan rumusan masalah maka BAB IV ini menganalisis tentang adanya pro kontra terhadap pasal pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE, serta pandangan *siyāsah tashrī'iyah* terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Setelah BAB IV, maka dilanjutkan dengan bagian penutup yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman dari keseluruhan pembahasan yang memuat jawaban singkat dari rumusan masalah, bagian ini menjadi

BAB V. Kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka yang berisikan rujukan atau literasi yang digunakan dalam penelitian ini. Akhir dari penelitian ini akan dilampirkan lampiran-lampiran yang mendukung kegiatan penelitian ini, serta di halaman akhir disertai dengan curriculum vitae (CV) dari penulis.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjabaran-penjabaran dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Munculnya pro kontra terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dikarenakan adanya perbedaan kepentingan hukum terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Pihak Pro berargumen untuk melindungi harkat dan martabat seseorang yang merupakan hak asasi, sedangkan pihak Kontra berargumen untuk melindungi kebebasan berpendapat dan atau berekspresi seseorang yang merupakan hak asasi.
2. Kebijakan dalam penetapan Pasal 27 Ayat (3) dalam UU ITE menurut prinsip-prinsip dasar *siyasah tashri'iyah* adalah ada prinsip yang terpenuhi dan ada prinsip yang masih belum terpenuhi, prinsip yang terpenuhi yaitu prinsip berangsur-angsur dalam menetapkan hukum, sedangkan prinsip mensedikitan pembuatan Undang-Undang, prinsip memberikan kemudahan dan keringanan, serta prinsip berlakunya Undang-Undang mengikuti kemaslahatan manusia belum terpenuhi terhadap kebijakan dalam penetapan hukum terkait pencemaran nama baik dan/atau penghinaan melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat (3) UU ITE).

**B. Saran**

1. Untuk setiap orang yang memiliki kepentingan hukum di Indonesia, agar lebih bijak dalam menggunakan media elektronik (internet), dengan tetap memperhatikan etika berkomunikasi, karena etika berkomunikasi tidak hanya berlaku di dunia nyata akan tetapi juga berlaku di dunia maya/virtual (sosial media), karena apa yang terjadi dalam dunia maya/virtual merupakan representatif dunia nyata.
2. Perlunya ada penjelasan lebih jelas mengenai batas-batas pencemaran nama baik, serta perbedaan antara penghinaan atau pencemaran atau hujatan dengan kritikan, masukan serta pembelaan diri.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini untuk lebih dikembangkan lagi, terutama mengenai kedudukan dari pasal 27 ayat (3) ini sebagai *lex specialis* dari pasal KUHP.



## DAFTAR PUSTAKA

### **1. Al- Qur'an**

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Karya Agung, 2006

### **2. BUKU/FIKH**

al-'Utsaimin, Muhammad bin Shalih, "At-Ta'liq 'ala as-Siyasah asy-Syar'iyyah fi Ishlah ar-Ra'iyyah li Syaikhul Islam Ibni Taimiyah", terj. Ajmal Arif, "Politik Islam Ta'liq Siyasah Syar'iyyah Ibnu Taimiyah", Jakarta: Griya Ilmu, 2019.

Amin, Ahmad, *Etika (Ilmu Akhlak) Terjemahan*, cet, ke-7, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Arief, Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Audah, Abdul Qadir, *Eksiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid I*, Bogor: Pt. karisma Ilmu, 2007.

Budhijanto, Danrivanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Djazuli, A., *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* Jakarta:Kencana,2003.

Effenndy, Onong Uchjana, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: Rosadakarya, 1997.

Ghaffar, Ahmad Abdul, *Agar Harta Tidak Menjadi Fitnah*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Khalif, Rashid Hasan, *Tarikh Tasyri : Sejarah Legislasi Hukum Isla*, cet. Ke-3, Jakarta: Grafika Offset, 2015.

Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam*, alih bahasa, Nadirsyah Hawawi, cet. Ke-4, Jakarta: Amzah, 2016.

Khallaf , Abdul Wahhab, *Ikhtisar Sejarah Hukum Islam*, Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Khulaasha Taarikh Tasyri al-Islami (Perkembangan Sejarah Hukum Islam)* terj. Ahyar Aminudin, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Khatimah, Khusnul, *Penerapan Syari'ah Islam: Bercermin pada Sistem Aplikasi Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Majda, El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Nata, Ahmad, *Akhlaq Tasawuf*, Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 1996.

Rahman, Abdur, *Tindakan Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah : Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Nabi Muhammad SAW. hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pres, 2001.

Sofyan, Andi, Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Cet 3., Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Taimiya, Ibnu, “as-Siyasah Syar’iyyah fi Islahir-Ra’I war-Ra’yyah”, terj. Rofi’ Munawwar,*Siyasah Syar’iyyah, Etika Politik Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2005.

Taj, Abdurrahman. *al-Siyāsah syar’iyyah wa-al-Fiqh al-Islam*, Mesir: Mathba’ah Dar al-Ta’lif, 1993.

Taufiq, Muhammad, *Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bukan Undang-undang Subversi*, Yogyakarta: MTP Law Firma bersama Pustaka Pelajar, 2020.

Wafi, Ali Abdul Wahid, *Kebebasan Dalam Islam* (al-Hurriyat Fi al-Islam), terj. H.S. Agil Husin al-Munawar dan Lukman Hakim Zainuddin, Semarang: Toha Putra Group, Sinar Baru Algensindo, 1996.

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

### **4. Putusan pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi No.02/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.

Putusan PN Kisaran Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Kis Tahun 2019.

Putusan PN Medan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn Tahun 2019.

Putusan PN Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus/20018/PN Yyk Tahun 2018.

### **5. Jurnal/Karya Ilmiah**

Ali Ridhlo,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencemaran Nama Baik pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga*, 2010.

Fariz Farriz Izadi,"Penerapan Hukum Pancung bagi Terpidana Mati di Provinsi Aceh dalam Perpektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, ISSN : 2597-7962 (Maret 2019) hlm. 111.

Hariati Kalia,"Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/PID.B/PN.DGL), *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 4 Volume 1 (2013), hlm. 5.

Helen Andriayani, "Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Kebebasan Berekspresi Melalui Media Sosial yang Merugikan Hak Asasi Manusia", *Skripsi*, Universitas Internasional Batam, 2020, hlm.14

Indra Satriani, "Kedudukan Undang-Undang ITE dan Fatwa MUI Serta Implementasinya terhadap Pengguna Media Sosial di UIN Alauddin Makassar". *Tesis Pascasarjana UIN Alauddin Makassar* (2018).

Irfan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uu No. 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 3 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite)." Skripsi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Lauddin Makassar (2017)

Marissa Amalina Sharif Harahap "Analisis Penerapan Undang – Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber" *Tesis pascasarjana fakultas hukum Universitas Indonesia (UI) Jakarta* (2012).

Muh. In'amuzzahidin, "Konsep Kebebasan dalam Islam", *Jurnal at-Taqadum* Vol. 7, Nomor 2 (November 2015)

Muhammad Rizki Kurniawan Fareza, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penyebaran kebencian di Jejaringan Sosial Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan* (2019)

Reza Ferdianto, "Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Suatu Agama Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 391/Pid.Sus/2016/PN.Kla)." *Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung Tahun* (2018).

## 6. Lain-lainnya

“Mengapa Pasal 27 ayat 3 UU ITE Dipertahankan?”, [Https://www.viva.co.id/amp/digital/digilife/854697-mengapa-pasal-27-ayat-3-uu-ite-dipertahankan?page=all&utm\\_medium=all-page](https://www.viva.co.id/amp/digital/digilife/854697-mengapa-pasal-27-ayat-3-uu-ite-dipertahankan?page=all&utm_medium=all-page) diakses 25 oktober 2020.

“Menkominfo: pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak mungkin dihapus”, <https://Kominfo.go.id/index.php/coonten/detail/4419/menkominfo%3A+Pasal+27+Ayat+3+UU=ITE> diakses 25 Oktober 2020.

Agustin Setyo Wardani, “Mengapa Pasal Karet UU ITE Tetap Dipertahankan ? <https://m.liputan6.com/tekno/read/2648835/megapa-pasal-karet-uu-ite-tetap-dipertahankan>, akses 7 Desember 2020.

Cholastica gerintya, “Betapa kecilnya peluang untuk lepas dari jeratan UU ITE”, [Https://tirto.id/betapa-kecilnya-peluang-untuk-lepas-dar-jerat-uu-ite-cVUm](https://tirto.id/betapa-kecilnya-peluang-untuk-lepas-dar-jerat-uu-ite-cVUm), akses 25 Oktober 2020.

Damar Juniarto,”Laporan Tahunan SAFA.net 2018: Jalan Terjang Memperjuangkan Hak Digital,” <Https://s.id/lapsafenet2018> akses 17 Juli 2020.

Edward O.S. Hieriej, “Batasan Kebebasan Ekspresi dan Menyatakan Pendapat Ditinjau dari UU ITE” Webinar Keluarga Magister Hukum Litigasi FH UGM, 31 Oktober 2020.

<https://icjr.or.id/catatan-atas-ruu-perubahan-pasal-27-ayat-3-uu-ite-dan-sikap-fraksi-di-komisi-i-dpr/> akses 23 Desember 2020.

Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online atau daring <https://kbbi.web.id/bebas>

Leski Rizkinaswara, “Menilik Sejarah UU ITE dalam Tok-tok Kominfo, <Https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/menilik-sejarah-uu-ite-tok-tok-kominfo-13/>, akses Tanggal 2 Oktober 2020

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

Rifa Yusya Adulah, Terjerat Pasal Karet UU ITE,  
<https://m.merdeka.com/khas/terjerat-pasal-karet-uu-ite-midreport.html>  
diakses tanggal 23 Desember 2020.

Safenet Voice, Kasus Anin, diunggah 03/12/2018,  
<https://id.safenet.or.id/2018/12/kasus-aini/>, diakses akses pada 14/04/2020  
jam 13.00 WIT.

Salinan Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PT DPS.  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pt-denpasar/kategori/ite-1/tahunjenis/putus/tahun/putus.html> diakses 24 Desember 2020.

Vindry florentin, “Pemerintah didesak Hapus Pasal Karet UU ITE”  
<Https://Nasional-tempo-co.cdn.ampproject.org/v/s/nasional,tempo.co/amp/1143103/pemerintah-didesak-hapus-pasal-karet-UU-ITE>? Diakses 07/12/2020.

Yayan Muhammad Royani, *Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech dan Batasan Kebebasan Berekspresi*, Uin Walisongo Semarang, hlm. 18. Dinukilkan dari Muhammad Hasyim Kamali, *Ethical Limits on Freedom of Expression with Special Reference to Islam*, Cile Journal Qatar, 2014. Hlm. 40.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

<b>Hal.</b>	<b>Nomor Footnote</b>	<b>Ayat al-Qur'an</b>	<b>Terjemahan</b>
28	44	Qs. an-Nahl [16]: 67	Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.
28	45	al-Baqarah [2]: 219	Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,
29	46	Qs. an-Nisa' [4]: 43s	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk
29	47	Qs. al-Maidah [5]:90-91	90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

			91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)
31	51	Qs. an-Nis' [4]: 28	Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.
31	54	Qs. al-Anbiya' [21]:107	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
48	97	Qs. al-Baqarah (2): 217	"...Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh..."



## CURRICULUM VITAE

### Data Diri

Nama	: Rukyah Khatamunisa, S.H.
Tempat, tanggal lahir	: Simpasai, Bim, 24 Maret 1996;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Agama	: Islam;
Alamat Asal	: Dusun Sori Kuwu, Rt. 007/Rw. 04 Desa Sangga Kec. Lambu Kab. Bima;
Alamat di Yogyakarta	: Ledok Gowok Rt. 14/Rw. 06 No. 315, Depok Sleman 55281;
Email	: Rukyah7777@gmail.com
Instagram	: @Dede_Ruky
Data Orang Tua :	
Nama ayah	: H. Mas'ud bin Muhammad
Pekerjaan	: Petani
Nama Ibu	: Hadijah binti H. Abdurrahman (alm)

### Latar Belakang Pendidikan

#### Formal :

2002-2008	: Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Simpasai Bima
2008-2011	: Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ulil Albab Simpasai Bima
2011-2014	: Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bima
2014-2018	: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

**Non-Formal:**

**2019**

**: PKPA ( Pendidikan Khusus Provesi Advokat)**

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Rukyah Khatamunisa, S.H.

